

**PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA SUMATERA BARAT DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN
MAKANAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

Bintang Sakti Herisman Martha
2110012111139

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

No. Reg: 681/Pdt/02/III-2025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg; 681/Pdt/02/III-2025

Nama : Bintang Sakti Herisman Martha
Nomor : 2110012111139
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Peran Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat Dalam Memberikan Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Padang


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Kamis Tanggal Tiga Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)



2. Dr. Zarfinal, S.H., M.H. (Anggota Penguji)



3. Dr. Sumperi, S.H., M.H. (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 681/Pdt/02/III-2025

Nama : Bintang Sakti Herisman Martha
NPM : 2110012111139
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Peran Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat Dalam Memberikan Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Padang

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. (Pembimbing)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

Ketua Bagian
Hukum Perdata



Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.

PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA SUMATERA BARAT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI KOTA PADANG

Bintang Sakti Herisman Martha¹, Yofiza Media¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email: bintangasaki585@gmail.com

ABSTRAK

Hingga saat ini peredaran makanan tidak berlabel halal masih ditemukan di pasaran sehingga pengawasan LPPOM diperlukan. Rumusan Masalah: 1) Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan yang Tidak Berlabel Halal? 2) Apakah Kendala yang Dihadapi Oleh Pihak LPPOM MUI Sumatera Barat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan yang Tidak Berlabel Halal? 3) Bagaimanakah Upaya LPPOM MUI Sumatera Barat Dalam Melindungi Konsumen dari Beredarnya Makanan yang Tidak Berlabel Halal? Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian adalah 1) Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yaitu telah tercantum dalam Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 bahwa pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk dikenakan denda sebesar dua miliar rupiah. 2) Kendala yang dialami LPPOM MUI Sumatera Barat yaitu Keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan teknologi yang ada. 3) Upaya LPPOM MUI Sumatera Barat dalam melindungi konsumen yaitu dengan Upaya preventif dengan melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha di Kota Padang, memberikan edukasi kepada konsumen tentang makanan impor yang berlabel halal dan tidak berlabel halal, Upaya represif yang dilakukan oleh pihak LPPOM MUI Sumatera Barat adalah dengan cara pengawasan yang ketat pada pedagang-pedagang yang memasarkan makanan impor yang tidak berlabel halal.

Kata Kunci: LPH, LPPOM MUI, Pelaku Usaha, Konsumen

**THE ROLE OF THE INDONESIAN ULAMA COUNCIL OF WEST SUMATRA
IN PROVIDING CONSUMER PROTECTION AGAINST THE CIRCULATION
OF FOOD WITHOUT HALAL LABELS IN PADANG CITY**

Bintang Sakti Herisman Martha¹, Yofiza Media¹
Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta
Email: bintangskrafti585@gmail.com

ABSTRAC

Until now, the circulation of food without halal labels is still found in the market so that LPPOM supervision is needed. Problem Formulation: 1) How is the Legal Protection for Consumers Against Food Without Halal Labels? 2) What are the Obstacles Faced by LPPOM MUI West Sumatra in Providing Legal Protection for Consumers Against Food Without Halal Labels? 3) How are LPPOM MUI West Sumatra's Efforts in Protecting Consumers from the Circulation of Food Without Halal Labels? This type of research is sociological juridical. Data collection techniques were obtained through interviews and document studies. The results of the study are 1) The form of legal protection for consumers is stated in Article 56 of Law of the Republic of Indonesia Number 33 of 2014 that business actors who do not maintain the halalness of products are subject to a fine of two billion rupiah. 2) The obstacles experienced by LPPOM MUI West Sumatra are limited resources, lack of public awareness and limited existing technology. 3) The efforts of LPPOM MUI West Sumatra in protecting consumers are through preventive efforts by conducting socialization to business actors in Padang City, providing education to consumers about imported foods that are halal and unhalal labeled, Repressive efforts carried out by LPPOM MUI West Sumatra are by means of strict supervision of traders who market imported foods that are not halal labeled.

Keywords: LPH, LPPOM MUI, Business Actors, Consumers

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan alat pikiran kepada hambanya yaitu manusia, telah memberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan, kebahagiaan, rahmat, dan nikmat yang sampai saat ini membuat penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sampai selesai, semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita semua, sehingga kita selalu dirahmati dan diberkahi dengan ilmu yang luas dan bermanfaat.

Sholawat beriringan salam tidak lupa kita doakan kepada nabi kita, sang kekasih Allah SWT yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kita cahaya, yang terang menerang, dunia yang penuh dengan segala kuasa Allah SWT dan ilmu yang melimpah ruah, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan penuisan skripsi ini dengan judul **“PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA SUMATERA BARAT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI KOTA PADANG”**.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis sangat berterima kasih kepada Ibu **Dr. Yofiza Media S.H., M.H.**, selaku pembimbing satu-satunya yang telah meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memberi masukan dengan penuh perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Dr. Yofiza Media S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan Pembimbing Akademik.
5. Bapak Dr. Zarfina, S.H., M.H. & Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H. selaku penguji 1 dan 2 pada saat seminar proposal dan ujian kompre yang telah memberikan koreksi terhadap skripsi penulis ini.
6. Kepada bapak dan ibu dosen yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu yang telah mengajarkan ilmu yang bermanfaat bagi saya selama masa perkuliahan.
7. Kepada karyawan Fakultas Hukum yang telah membantu segala

urusan administrasi dikampus yang kita cintai ini.

8. Bapak Dr. Syaifullah selaku Direktur LPPOM MUI Sumatera Barat .

Kepada seluruh pihak yang ikut serta membantu selama perkuliahan dan kelancaran dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis buat nama satu persatu baik dari segi materil maupun moril, bimbingan, mendengarkan dan bertukar pikiran serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran pembaca sangat penulis harapkan berguna untuk kedepannya semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih dan mohon kehadiran Tuhan yang maha Esa semoga amal dan kebaikan-kebaikan kita semua akan dibalasNYA dengan pahala yang berlipat ganda Aamiin

Padang, 13 Maret 2025

Bintang Sakti Herisman Martha

Yang Teristimewa Orang Special Dalam Hidup Saya

1. Terima kasih ku ucapkan untuk orang yang berjasa dalam kehidupan saya yaitu Papa Herisman S.H., S.Sos., M.Ap., M.H yang mengajari saya arti kehidupan, memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dalam dunia perkuliahan serta telah membiayai perkuliahan saya selama ini dan Mama Musnini S.Pd yang tak pernah berhenti memberi doa serta semangat kepada penulis sampai saat ini.
2. Kepada Kembaran Saya Satria Sakti Herisman Martha yang selalu ada dan membantu saya.
3. Kepada Kakak saya Firstika Herinsy Martha S.Kom yang telah memberi saya semangat, serta bersedia mendengarkan keluh kesah saya selama di perkuliahan.
4. Kepada Abang saya Gentha S. Herian Martha S.H yang telah memberi saya semangat, serta bersedia mendengarkan keluh kesah saya selama di perkuliahan.
5. Kepada Mahasiwa PK Perdata Angkatan 21
6. Senior ku yang telah memberikan arahan diperkuliahan Abang Fadhil Dwi Rahman, S.H.
7. Terima kasih yang special kepada diri sendiri yang telah menyelesaikan perkuliahan dengan tepat waktu dan bersemangat dalam menjalani perkuliahan.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen	11
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	11
2. Sejarah Perlindungan Konsumen	11
3. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen.....	15
4. Tujuan Perlindungan Konsumen	16
5. Asas-Asas Perlindungan Konsumen	17
6. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia	18
B. Tinjauan Tentang Pelaku Usaha	22
1. Pelaku Usaha	22
2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	23
C. Tinjauan Tentang Sertifikasi Labelisasi Halal.....	24
1. Pengertian Sertifikasi Halal.....	24

2. Pengertian Jaminan Produk Halal	25
3. Pengertian Label halal.....	25
4. Lembaga Pemeriksa Halal.....	27
D. Tinjauan Tentang LPPOM MUI	29
1. Sejarah LPPOM MUI.....	29
2. Fungsi dan Peranan LPPOM MUI	32
3. Sistem Jaminan Halal	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan yang Tidak Berlabel Halal	35
B. Kendala yang Dihadapi Oleh LPPOM MUI Sumatera Barat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan yang Tidak Berlabel Halal	41
C. Upaya LPPOM MUI Sumatera Barat Dalam Melindungi Konsumen dari Beredarnya Makanan yang Tidak Berlabel Hala	42
BAB IV PENUTUP	49
A. Simpulan.....	49
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur serta memberikan dasar-dasar konstitusional bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan baik secara duniawi maupun ukhrowi. Ditegaskan bahwa: Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum serta di dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Atas dasar tersebut masyarakat diberikan kebebasan untuk dapat memeluk agama sesuai dengan keyakinan yang diyakininya dan dijamin pula dalam melaksanakan ajarannya sesuai dengan agama yang dianutnya. Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan mayoritas penduduk Negara Indonesia memeluk Agama Islam dengan angka capaian mencapai 87,2 %. Satu diantara berapa dari ajaran Islam yang urgent adalah masalah makanan, makanan dalam ajaran Islam selain harus baik tidak meingandung zat yang dapat membahayakan tubuh serta makanan tersebut juga harus Halal dalam artian tidak terkontaminasi dengan makanan yang diharamkan menurut ajaran Islam, oleh karenanya harus ada jaminan perlindungan hukum dari produk makanan yang beredar dari hal-hal yang diharamkan.

Adanya kepastian hukum bagi perlindungan konsumen, pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai kehalalan suatu produk. Dalam Pasal 97 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Pangan, bahwa: Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:

- a. Nama produk
- b. Daftar bahan yang digunakan
- c. Berat bersih atau isi bersih
- d. Nama dan Alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor
- e. Halal bagi yang dipersyaratkan
- f. Tanggal dan kode produksi
- g. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa
- h. Nomor izin edar bagi pangan olahan dan
- i. Asal usul bahan pangan tertentu¹

¹ Dharu Triasih, 2016, Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal, Semarang, hlm.2

Berdasarkan Pasal 97 Ayat (2) Undang-Undang Pangan secara khusus telah mengatur pada poin 2 bahwa diharuskan memuat kehalalan produk didalam label tidak hanya itu pada Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada poin a menjelaskan bahwa Pelaku Usaha Wajib mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapatkan sertifikat halal. Ketentuan perundang-undangan di atas mempunyai peranan penting yakni sebagai payung hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen muslim dalam menjalankan syariah Islam terutama dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal.

Ketentuan lain yang mengatur label kehalalan suatu produk diatur dalam peraturan pelaksana, seperti dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2001 Tanggal 30 November 2001 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Penetapan Pangan Halal Menteri Agama Republik Indonesia, Surat Keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI, Nomor : SK74/Dir/LPPOM MUI/XI/09 tentang Peraturan Sertifikasi yang diajukan distributor. Pada Pasal 27 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pelaku Usaha yang tidak Patuh pada regulasi yang telah diatur dalam Undang-

Undang tersebut maka akan dikenakan Peringatan tertulis, Denda Administratif, dan Pencabutan Sertifikat Halal.

Menyangkut produk halal, terdapat tiga poin penting yang saling berkaitan satu dengan lainnya, Sertifikasi halal melibatkan 3 pihak, yaitu BPJPH, LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa halal (LPH), dan MUI. BPJPH melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal. Sebagaimana yang telah diatur Pada Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal bahwa yang pertama kerja sama BPJPH dengan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (4) huruf b yang meliputi pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk, yang ditetapkan oleh BPJPH dan tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing. LPPOM MUI melakukan pemeriksaan kecukupan dokumen, penjadwalan audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan rapat auditor, penerbitan audit memorandum, penyampaian berita acara hasil audit pada rapat Komisi Fatwa MUI. MUI melalui Komisi Fatwa menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan menerbitkan Ketetapan Halal MUI.²

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disingkat dengan UUPK mengharuskan mengikuti ketentuan berproduksi secara halal merupakan asas perlindungan hukum bagi konsumen muslim hanya ditunjukkan pada pelaku

² Yuli Dian Iskandar, 2023, *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Hal Pencatuman Produk Halal Oleh Pelaku Usaha*, Pontianak, hlm 8.

usaha yang memasang label halal pada produknya, dengan kata lain apabila Pelaku Usaha memasang label halal pada produknya harus mengikuiti ketentuan berproduksi secara halal dan untuk meimbuktikan pelaku usaha telah berproduksi secara halal adalah dengan adanya sertifikat halal dari LPPOM MUI terhadap produk yang bersangkutan.

Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Koperasi dan UMKM, terus lakukan pendampingan, dengan sosialisasi yang dilakukan ke kecamatan langsung. Sehingga pada tahun 2022, sebanyak 309 UMKM yang sudah sertifikasi halal. Berdasarkan pengalaman pribadi penulis ketika berbelanja dipusat perbelanjaan, penulis masih menemukan beberapa produk makanan yang belum mencantumkan label halal pada produk yang mereka jual yakni produk makanan Impor yang tidak berlabel halal seperti Ramen dan masih banyak makanan Impor yang tidak berlabel halal lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan dengan mengangkat judul yaitu **“PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA SUMATERA BARAT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL DI KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan yang Tidak Berlabel Halal?
2. Apakah Kendala yang Dihadapi Oleh LPPOM MUI Sumatera Barat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan yang Tidak Berlabel Halal?
3. Bagaimanakah Upaya LPPOM MUI Sumatera Barat Dalam Melindungi Konsumen dari Beredarnya Makanan yang Tidak Berlabel Halal?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan yang tidak berlabel halal.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pihak LPPOM MUI Sumatera Barat dalam memberikan perlindungan bagi konsumen terhadap makanan yang tidak berlabel halal
3. Untuk mengetahui upaya LPPOM MUI Sumatera Barat dalam melindungi konsumen dari beredarnya makanan yang tidak berlabel halal.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis/empiris atau istilah lainnya yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.³

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data Primer/data dasar adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, atau hukum sebagai pencerminan dari kehidupan masyarakat itu sendiri, abstraksi-abstraksi terhadap tingkah laku tingkah laku yang benar terjadi, mencari keterangan-keterangan empiris (*empirical-regularities*).⁴ Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara dengan Bapak Syaifullah Selaku Direktur LPPOM MUI Sumatera Barat dan wawancara dengan 5 orang konsumen.

³ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 23.

⁴ *Ibid*, hlm. 47.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Bahan Hukum Sekunder yang terdapat dalam penulisan ini adalah buku, kamus hukum, laporan penelitian hukum, jurnal hukum, yang memuat tulisan-tulisan para ahli dan para akademisi berbagai produk hukum perundang-undangan, putusan pengadilan dan situs-situs internet yang menunjang dan berkaitan dengan Peran Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat dalam Memberikan Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Makanan yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Padang.

a. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

b. Bahan Hukum Sekunder

- a) Tulisan-Tulisan Ahli di Bidang Hukum
- b) Karya Ilmiah
- c) Jurnal dan Artikel ⁵

⁵ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

a. Studi Kepustakaan

Adalah data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian .⁶

b. Studi lapangan

Adalah data lapangan yang dilakukan sebagai penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat responden.

c. Observasi

Adalah melakukan pengamatan langsung ke lapangan yaitu ke Kantor LPPOM MUI Perwakilan Sumatera Barat.

d. Wawancara

Adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang benar serta akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara yang dilakukan tersebut untuk mendapatkan informasi mengenai Peran Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat dalam Memberikan Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Makanan yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Padang.⁷

⁶ *Ibid*, hlm.107

⁷ Elisabeth Nurhaini B., 2020 *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm. 143.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁸ Analisis data dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. *Deskriptif* tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang *objektif*.⁹ Dalam penelitian ini juga tidak lepas dari teknik *deskriptif* yang dimaksudkan memaparkan apa adanya tentang peristiwa hukum atau kondisi hukum.¹⁰

⁸ Sugiyono, 2021, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung

⁹ Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20.

¹⁰ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 146.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen menurut para ahli yaitu Az. Nasution adalah seluruh asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi kepentingan konsumen yang di kaitkan dengan penyediaan dan cara penggunaan barang atau jasa dalam masyarakat. Pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen di artikan bahwa: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.

Maka dapat di artikan perlindungan konsumen adalah yang menjamin adanya kepastian hukum dan hak-hak konsumen sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen. Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, supaya pelaku usaha tidak sewenang-wenang merugikan hak-hak konsumen. Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.¹¹

2. Sejarah Perlindungan Konsumen

Sejarah perlindungan konsumen, di Amerika Serikat (1960-1970)

¹¹ Happy Susanto, 2020, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visimedia, Jakarta